



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0026/Pdt.P/2015/PA.DP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Samsul Hadi bin Hambali, umur 36, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Makarti RT.003 RW. 001 Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon I”**

Nurul Ihsan binti M. Nuris, umur 33, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Makarti RT.003 RW. 001 Desa Taropo Kecamatan Kilo , selanjutnya disebut sebagai : **“PemohonII”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I, Pemohon II , keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor: 0026/Pdt.P/2015/PA.DP. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Kami bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kami dengan alas an sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor. 0026/Pdt.P/2015 /PA.DP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada 05 Oktober 1998, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan dalam usia 16 tahun, dan Pemohon II berstatus jejaka dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bapak Kandung Pemohon II bernama M. Nuris, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Kamarudin dan Amaq Adi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);
- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak bernama :
 1. Nurul Aini (P) sudah meninggal;
 2. Jayadi (L) Umur 15 tahun;
 3. Muhammad Fery Ramadhan (L) Umur 10 tahun;
 4. Dini Aminarti (P) Umur 4 tahun;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Akta Kelahiran, Akta Nikah dan surat-surat lain yang membutuhkan Pengesahan tersebut; yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
- 7 Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) sebagaimana ternyata dari bukti berupa Kartu jamkesmas dengan nomor 0000843493364

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RI (dr. Nafsiah Mboi, DspA, MPH) dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

- 8 Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Samsul Hadi bin Hambali; dengan Nurul Ihsan bin M. Nuris yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu pada tanggal 05 Oktober 1998 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini secara cuma-cuma (Prodeo);
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 52050403107990001, tanggal 27 November 2012 atas nama Pemohon I, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 52050444028200001, tanggal 27 November 2012 atas nama Pemohon I, (bukti P.2);

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor. 0026/Pdt.P/2015 /PA.DP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asli Surat Keterangan Nomor : Kk.19.05/4/Pw.01/34/2015 tanggal 13 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, (bukti P.3);
- d. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5205041712070019 tanggal 29 November 2011, (bukti P.4);

B. Saksi:

1. Hambali bin Amaq derum, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal didusun Makarti Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1998 di Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dalam agama Islam;
 - Bahwa menjadi wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon II bernama Ahmad Nuris;
 - Bahwa Ijab kabul diucapkan secara langsung oleh Pemohon I;
 - Bahwa saksinya adalah Amaq Adi dan Kamarudin, dengan mas kawinnya adalah seperangkat alat shoalat dan uang sebanyak 5.000.000,- (lima juta rupiah), semua dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di dusun Makarti Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama



Nurul Aini (P) sudah meninggal, Jayadi (L) Umur 15 tahun, Muhammad Fery Ramadhan (L) Umur 10 tahun, Dini Aminarti (P) Umur 4 tahun;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;

2. Maknun bin Amaq Mardiah, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Makarti RT.003 RW. 001 Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1998 di Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dalam agama Islam;
- Bahwa menjadi wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon II bernama Ahmad Nuris;
- Bahwa Ijab kabul di ucapkan secara langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa saksinya adalah Amaq Adi dan Kamarudin, dengan mas kawinnya adalah seperangkat alat shoalat dan uang sebanyak 5.000.000,- (lima juta rupiah), semua dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di dusun Makarti Desa Taropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Nurul Aini (P) sudah meninggal, Jayadi (L) Umur 15 tahun, Muhammad Fery Ramadhan (L) Umur 10 tahun, Dini Aminarti (P) Umur 4 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor. 0026/Pdt.P/2015 /PA.DP.



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 05 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus mengurus akta kelahiran yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka terbukti Pemohon I bernama Samsul Hadi bin Hambali, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka terbukti Pemohon bernama Nurul Ihsan binti M. Nuris, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Keterangan tidak tercatat Nikah dari Kantor Urusan Agama) dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk urus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang kedudukannya sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai posita 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor. 0026/Pdt.P/2015 /PA.DP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada 05 Oktober 1998 dengan wali bapak Kandung Pemohon II bernama M. Nuris, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali, disaksikan oleh Kamarudin dan Amaq Adi
- Bahwa pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai empat orang anak bernama Nurul Aini (P) sudah meninggal, Jayadi (L) Umur 15 tahun, Muhammad Fery Ramadhan (L) Umur 10 tahun, Dini Aminarti (P) Umur 4 tahun;
- Bahwa selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon dengan suaminya tersebut dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan shah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 aya (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka penikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II namun karena berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Dompu Nomor 0026/Pdt.P/2015/PA.DP. tanggal 16 Maret 2015 dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dompu tahun 2015;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Samsul Hadi bin Hambali dengan Pemohon II Nurul Ihsan binti M. Nuris yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1998;

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor. 0026/Pdt.P/2015 /PA.DP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah), dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1436 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan susunan: Muhamad Jamil, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Achmad Iftauddin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Siti Saleha, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Muhamad Jamil, S. Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Uswatun Hasanah, S.HI.

Achmad Iftauddin, S.Ag

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Siti Saleha, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Proses | : Rp. 60.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 306.000,-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Dompu

Drs. Arsyad

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor. 0026/Pdt.P/2015 /PA.DP.